

**KONSEPSI SAAT MASA MENSTRUASI BERDASARKAN
PERSPEKTIF FIQH DAN MEDIS**

***INTIME RELATION IN MENSTRUATION PERIODE PERSPECTIVE
FIQH AND MEDICAL***

Sofiatul Widad

Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Email: sofiyatulwidad@akbidibrahimy.ac.id

ABSTRAK

Secara medis hubungan intim atau kopulasi memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan. Namun demikian, meski hubungan intim memiliki nilai ibadah dan akan memberi ketenangan dan semangat baru bagi jiwa, serta akan menambahkan kesehatan, tidak selamanya akan mendatangkan hal yang positif demikian. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan intim. Diantaranya tentang tatacara melakukannya, tempatnya serta waktunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari hubungan intim di masa haid, dan untuk mengkomparasikan implikasi dari hubungan intim di masa haid menurut fiqh dan medis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa referensi. Ulama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pada substansinya ulama memaksudkan haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan. Menurut medis darah yang keluar di waktu haid bisa berfungsi membersihkan vagina dari bakteri. Meski larangan-larangan bagi perempuan ketika haid dalam pendapat ulama berbeda-beda, tapi dalam hal hubungan intim yang dilakukan di waktu haid para ulama sepakat menghukumi haram. Tentu hukum haram ini memiliki konsekuensi dosa bagi pelakunya. Keharaman melakukan hubungan intim yang telah disepakati para ulama tidak sebatas pendapat suatu hukum yang didasarkan pada alquran dan hadits, bahkan hukum keharaman ini disepakati oleh ahli medis bahwa melakukan hubungan intim ketika waktu haid memiliki konsekuensi negatif.

Kata kunci : Menstruasi, Kopulasi . Hukum Islam

ABSTRACT

Medically, intimate or copulating relationships have great health benefits. However, although intimate relationships are sufficient and will provide new calm and spirit for the soul, and will add health, not always will bring the positive. Because there are some things to be considered in intercourse. Among them about the procedure of doing, place and time. The purpose of this study was to determine the implications of intercourse in the menstrual period, and to compile the implications of the intimate relationship in menstrual periods according to fiqh and medical. This research is a library research by reviewing some references. The scholars differ only in their editors. In substansinya ulama mean menstruation is the blood coming out of female farji. According to the medical being in use menstruation can function cleanliness of the vagina from bacteria. Although the prohibitions for women during menstruation in the opinion of different scholars, but in terms of intimate relationships performed during the menstruation of the clerical group of judgment punish. Of this illegitimate law has consequences of sin for the perpetrators. The prohibition of intercourse that has been agreed by the scholars is not limited to the legal opinion built on the Qur'an and hadith, even this law of salvation is agreed by medical experts to have intercourse when the menstrual period has a negative legal.

Keywords: Menstruati, Copulation. Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam ilmu fiqh, hubungan intim bagi pasangan suami istri merupakan

tujuan dilaksanakannya akad nikah, sebagaimana dalam pengertian nikah itu sendiri, yakni *'aqdun li hillil bud'i*

(nikah dimaksudkan untuk kehalalan kelamin perempuan). Bahkan, ada ulama' yang mengartikan nikah dengan kata *al-wathi'* (hubungan intim). Kedua pengertian ini memberi pemahaman bahwa nikah tidak lain sebagai pintu masuk untuk menyalurkan hasrat biologis dua anak manusia secara halal.

Sementara dalam ilmu ushul fiqh, nikah ditujukan sebagai media untuk menyambung nafas kehidupan manusia dari masa ke masa. Dengan menikah, dua anak manusia akan melangsungkan kehidupan ini melalui keturunannya dengan melakukan penyaluran hasrat biologisnya.

Selain itu, hubungan intim suami istri merupakan aktivitas ibadah yang memiliki nilai pahala. Karena dengan nikah, seorang hamba akan lebih tenang dan serius dalam melakukan ibadah-ibadah yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana ada yang mengatakan, orang yang telah melakukan akad nikah dianggap telah menyempurnakan sebagian agamanya.

Imam al-Gazali memberi penjelasan tentang faidah pernikahan. Imam Ghazali mengatakan, seorang hamba yang setiap hari dan malam dituntut untuk menuaikan beragam ibadah yang hampir semuanya

mengandung unsur pemaksaan akan menimbulkan kebosanan dan kekenduran semangat. Karenanya wajar bila pada sebagian waktunya, jiwa itu disegarkan kembali dengan aktifitas yang menyenangkan, yang tidak lain itu adalah berhungan intim dengan lawan jenis. Dan makna inilah yang dimaksudkan dengan sakinah atau tenteram dan tenang (Al-Ghazaly, 1998).

Penjelasan tentang faidah pernikahan di atas menggambarkan tentang hubungan intim adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Dengan demikian, cukup jitu dan tepat dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh yang menjelaskan tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat biologis seorang manusia. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, seseorang yang telah menyalurkan hasrat biologisnya akan merasakan ketenangan dan semangat yang kendor kembali segar. Secara medis pun hubungan intim memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan.

Namun demikian, meski hubungan intim memiliki nilai ibadah dan akan memberi ketenangan dan semangat baru bagi jiwa, serta akan menambahkan kesehatan, tidak selamanya akan mendatangkan hal yang

positif demikian. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan intim. Diantaranya tentang tatacara melakukannya, tempatnya serta waktunya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari hubungan intim di masa haid, dan untuk mengkomparasikan implikasi dari hubungan intim dimasa haid menurut fiqh dan medis.

PEMBAHASAN

Haid dan wanita adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap wanita dipastikan akan mengalaminya karena darah haid merupakan sifat alamiyah setiap wanita. Ketentuan ini sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad saw, bahwa haid adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk kaum perempuan.

Haid adalah pajak wajib yang diberikan Allah atas anak-anak wanita Banî Adam (Lammadhah, 1998), sebagaimana yang disabdakan Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ

يُقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكَ أَنْوَسْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

“Ali bin Abdullah menuturkan hadîts kepada kami, dia berkata: Sufyân berkata: aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim, dia berkata: aku mendengar Al-Qâsim bin Muhammad, dia berkata: aku mendengar Âisyah berkata: kami keluar untuk berhaji, lalu ketika kami berada di daerah Sarif,, aku haid. Kemudian aku pergi ke Rasulullah dan aku menangis, lalu Rasulullah bersabda: apakah kamu haid? Dan aku menjawab: iya. Maka Rasulullah bersabda: Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak wanita Adam”.

Haid memiliki ragam pengertian. Haid dalam bahasa Arab adalah *masdar* dari *hâdhât mar’ah tah dhu haydhan wa mahîdhan*. Al-Mubarrad berkata: “Darah haid dinamai haid diambil dari perkataan mereka: ‘*Hâdha as-Sailu idza Fâdha*’ (banjir meluap). “ *Mahîdh* dan *haid* adalah berkumpulnya darah pada tempat tersebut, sedang makna *hîdhat* adalah *suyyilat* (mengalir) (Az-Zawawi,tt).”

Mengenai pengertian haid secara bahasa ini, Al-M wardî juga berkomentar bahwa darah haid dinamai haid, karena darah itu mengalir dari rahim wanita. Pengertian ini diambil dari

perkataan: “*Hâdha as-Sailu wa Fâdha* (ketika banjir meluap).” Terkait dengan sebutan darah haid ini, syara’ menyebutnya dengan enam nama, yaitu: *al-haydu, ath-thamtsu, al-‘aroku, adh-dhahku, al-ikbaru dan al-i’shâru* (Al-Khatib, 2003).

Untuk memperjelas definisi yang ada, maka alangkah lebih baiknya bila memperhatikan definisi dari keempat madzhab fiqh yang terkenal, yaitu Mâlikiyah, Hanafiyah, Syâfi’iyah, dan Hanâbilah.

Ulama Mâlikiyah mendefinisikan haid sebagai berikut; darah yang keluar dengan sendirinya dari kemaluan depan wanita pada usia yang pada umumnya wanita mengalami haid, walaupun hanya setetes (Al-Jazîrî, 2004). Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria darah haid menurut Ulama Mâlikiyah adalah warna darahnya adalah dapat merah, kuning dan keruh, keluar secara alami bukan karena penyakit, terjadi dalam masa aktif (usia haid) yakni usia 13 tahun-50 tahun (Al-Jazîrî, 2004).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dinamakan darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang tidak hamil, tidak kecil dan tidak besar dan belum menopause, bukan

sebab melahirkan atau sakit (Al-Jazîrî, 2004). Definisi ini dapat memberi kesimpulan tentang kriteria darah haid dalam pandangan madzhab ini adalah: warna darahnya adalah salah satu dari merah, keruh, hijau, kuning, dan hitam, darah dapat dilihat di luar kemaluan bila duduk, bukan dalam kondisi hamil, darah keluar pada masa baligh sampai *menopause* (Al-Jazîrî, 2004).

Ulama Syâfi’iyah memahami haid sebagai darah yang keluar dari kemaluan depan wanita yang sehat, bukan karena sakit yang menyebabkan keluarnya darah (Al-Jazîrî, 2004). Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi beberapa ulama kontemporer sebagaimana disinggung di atas. Karena itulah secara otomatis kriterianya juga sama.

Ulama Hanabilah memberi definisi haid sebagai darah yang bersifat tabi’at atau kebiasaan yang keluar dari bagian dalam rahim wanita dalam keadaan sehat yakni tidak hamil dalam waktu-waktu yang diketahui tanpa sebab melahirkan (Al-Jazîrî, 2004). Hanya tiga kriteria darah haid yang dijadikan patokan kalangan Hanabilah dari definisi ini, yaitu keluar tidak dalam keadaan hamil, keluar dari rahim, dan keluar dalam usia haid.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid, diantaranya adalah:

Pertama, Melakukan Shalat dan Sejenisnya (Anam, 2003). Ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Mereka juga sepakat bahwa wanita yang sedang haid dan *nifâs* dibebaskan dari kewajiban shalat sehingga mereka tidak wajib menggantinya setelah haid atau nifas itu berhenti (Kamâl, 2007). Keharusan meninggalkan shalat ketika haid menjelang sesuai dengan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ بِهِ وَسَلَّمَ لَا إِيمًا ذَلِكَ عَرَقٌ

وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ

"Muhammad putra Salâm meriwayatkan dari Abû Mu'âwiyah dari Hisyâm bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Âisyah, dia berkata: *Fathîmah binti Abî Hubaisy datang kepada Nabi SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah aku adalah wanita yang sedang haid dan belum bersesuci dan aku meninggalkan shalat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu hanyalah keringat/kelenjar bukan haid.*

Karena apabila haid datang, maka tinggalkanlah shalat" (Al-Bukhârî, tt).

Kedua. Membaca al-Quran dengan diniatkan untuk membacanya (Anam, 2003). Membaca al-Quran ketika haid memang diharamkan. Larangan membaca al-Quran ini sesuai dengan sabda Nabi:

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا

"Ali bin Hujr dan Hasan bin Arafah meriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy bin Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh sedikitpun membaca al-Qur'an" (Saurah, 1994).

Akan tetapi ritual ini tidak diharamkan apabila hanya memandang ke arah mushaf Al-Quran sambil membacanya dalam hati tanpa gerakan lidah. Dikecualikan pula wanita yang menjadi guru ngaji agar tidak terhambat dalam profesinya begitu pula para pelajarnya (Muhammad, 2000).

Selain pendapat di atas, ada juga pendapat yang membolehkan wanita haid membaca al-Quran. Yaitu pendapat yang paling kuat dari sekian banyak para ulama. Pendapat ini juga dikemukakan

oleh Abû Hanîfah serta Syâfi'î dan Ahmad (dalam riwayat yang terkenal dari keduanya) (*Al-Fatâwâ,tt*).

Pertama, menyentuh *mushaf* (Anam, 2003). Haram bagi wanita yang sedang mengalami haid menyentuh *mushaf* (langsung dengan tangannya) tanpa pembatas (kain atau semacamnya) (Al-Fauzan, 2005). Hal ini berdasarkan firman Allah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ

"Tidak menyentuh al-Quran itu kecuali para hamba yang disucikan". (Qs. Al-Waqi'ah:79).

Kedua, Membawa *Mushaf*. Membawa *mushaf* tidak apa-apa jika disertai benda lain dengan niat dan tujuan tidak membawa *mushaf*. Dikecualikan pula beberapa tafsir yang lebih banyak tafsirnya dari pada ayat al-Qur'an-nya (Anam, 2003).

Ketiga, Melakukan *Thawâf* (Anam, 2003). *Tahwâf* juga diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Keharaman ini berlaku secara mutlak berdasarkan kesepakatan para ulama (*Ijmâ'*). Dalilnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Âisyah mengalami haid saat melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Muhammad bersabda kepadanya seperti di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَسَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْعَلِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Abdullah bin Yûsuf meriwayatkan dari Mâlik dari Abdurrahmân bin al-Qâsim dari ayahnya dari Âisyah ra., sesungguhnya dia berkata: aku datang ke Makkah dan saya haid. Lalu saya tidak tawaf juga tidak sa'i di antara Sofâ dan Marwâ. Dia berkata: aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: lakukanlah olehmu pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali berthawâf di Baitullah sampai engkau bersesuci".(Al-Bukhârî, tt).

Keempat, Berpuasa.

Haramnya berpuasa ini berlaku pada puasa wajib maupun sunnah. Walaupun ia tetap berpuasa, maka puasanya itu batal, tidak sah. Akan tetapi, ia harus mengganti hari-hari puasa Ramadhan yang tidak dipuasainya (Anam, 2003), sebagaimana sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

أَحْرُورِيَّةَ أَنْتِ فُلْتِ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ

كَانَ يُصَيِّئًا ذَّ

"Abduh bin Humaid meriwayatkan dari Abdur Razzâq dari Ma'mar dari 'Âshim dari Mu'adzah, dia berkata: aku bertanya kepada 'Âisyah ra.: apakah wanita yang haid wajib mengganti puasanya dan tidak usah mengganti shalatnya? Lalu 'Âisyah menjawab: apakah terasa panas? Aku menjawab: tidak, aku tidak merasakan panas tapi aku hanya bertanya. Kemudian 'Âisyah menjawab: haid itu akan menimpa kita, kita diperintah mengganti puasa, dan tidak diperintahkan mengganti shalat" (Muslim).

Hal ini berlainan dengan shalat-shalat fardhu yang ditinggalkan selama mengalami pendarahan haid. Kalau shalat fardhu yang ditinggalkan tersebut wajib diganti di hari-hari sucinya. Hal ini demi tidak membebaninya terlalu berat, mengingat bahwa jumlah shalat yang ditinggalkannya lebih banyak jumlahnya, tidak sama seperti halnya puasa di bulan Ramadhân (Baqir Al-Habsyi).

Kelima, Masuk, berjalan, dan menetap di masjid (Anam, 2003). Haram bagi wanita yang sedang haid duduk atau berhenti di masjid, kecuali dalam kondisi

darurat seperti tidak ada jalan lain selain harus melalui masjid tersebut. Hal ini dikarenakan darah haid wanita tersebut khawatir jatuh di dalam masjid (Baqir Al-Habsyi).

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجْرِيِّ عَنْ مَخْذُوجِ الدُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَدْ

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَخَةً هَذَا الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ

"Abû Bakar bin Abî Syaibah dan Muhammad bin Yahyâ meriwayatkan dari Abû Nu'aim dari Ibnu Abî Ghanniyah dari Abî al-Khatthâb al-Hajarî dari Mahduj adz-Dzuhlî dari Jasrah, dia berkata: Ummu Salamah memberitahuku bahwa Rasulullah masuk ke luar masjid, lalu beliau bersabda dengan suara keras, bahwa masjid tidak halal bagi orang yang junub dan wanita yang haid" (Abu Abdullah).

Keenam, Bersesuci dari Hadats (Anam, 2003). Jumhur ulama (baik yang *salaf* maupun yang *khalaf*) mengatakan bahwa orang yang sedang mengalami haid tidak boleh berwudhu' (Imam Abu Zakariya) (bersesuci dari *hadats* kecil). Dari hal itu dapat dianalogikan, jika bersesuci dari hadas kecil saja tidak

boleh apalagi bersesuci dari *hadats* besar.

Ketujuh, Ber-jima' (Anam, 2003). Diharamkan pula melakukan hubungan seksual (*jimak*, senggama) bagi suami isteri, ketika si isteri belum suci kembali dari haid atau *nifâs*, dan juga belum bersuci diri (atau belum melaksanakan mandi wajib). Ini adalah pendapat Imam Mâlik, Imam As-Syâfi'î, dan Jumhur (Imam Abu Zakariya).

Akan tetapi, meskipun masih dalam keadaan haid dan *nifâs*, mereka boleh tidur bersama dan bahkan bersentuhan kulit secara langsung, dengan cara bagaimanapun, asalkan menghindari bagian tubuh isteri antara pusar dan lutut (Imam Abu Zakariya). Pada bagian ini, tidak dibolehkan saling bersentuhan, kecuali secara tidak langsung, yakni dibatasi oleh kain yang menutupi (Sayyid Sabiq). Keharaman mengumpuli istri ketika mengalami haid itu sudah sangat jelas dituturkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 222, yaitu:

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"....., maka jauhilah istri-istrimu pada waktu haid" (Depag RI, 1994).

Hal-hal yang haram dilakukan perempuan saat haid menurut Imam Syafi'i dan Hanafi adalah thaharah

(mandi atau wudhu'), shalat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, masuk masjid dan i'tikaf (berdiam di masjid) (Imam Syafi'i dan Hambali) dan bersetubuh (*jima'*) (Bidayatul Mujtahidh).

Dari sekian larangan bagi perempuan yang sedang haid tersebut, ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang diharamkan melakukan aktivitas seksual. Dengan demikian, secara hukum Islam, sangat dilarang melakukan hubungan intim atau *jima'* bagi suami istri ketika masa haid.

Hukum ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

"Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu adalah kotoran dan mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka

sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah 2:222) (Depag RI, 1994).

Menyikapi ayat ini, Badriyah Fayumi mengatakan bahwa kata "المحيض" disebut sebanyak dua kali. Selanjutnya dia mengatakan, para mufassir berbeda pendapat tentang arti kata "المحيض" ini (Ghazali, 2002). Ada yang menganggap keduanya bermakna sama, yakni "haid" seperti ath-Thabarî (Hayyan, 1993). Namun ada pula yang membedakan makna keduanya. Kata "المحيض" yang pertama berarti "darah haid" dan kata "المحيض" yang kedua berarti "tempat keluarnya darah haid". Abu Hayyân termasuk yang berpendapat demikian.

Dalam buku yang sama Fayumi melanjutkan bahwa kata "المحيض" dan bukan--misalnya--kata " " (perempuan yang sedang haid) memiliki implikasi teologis yang sangat dalam. Dalam kata "المحيض" yang pertama yakni (يسالونك عن المحيض), al-Quran memberikan penegasan bahwa bukan perempuan haid yang kotor, melainkan

darah yang keluar itu yang kotor. Pernyataan ini sangat berbeda dengan anggapan sebagian orang yang mengidentikkan haid dengan "perempuan yang kotor".

Dengan analisis di atas, selanjutnya Fayumi berujar, dalam al-Quran yang dianggap kotor adalah darahnya, dan bukan perempuan itu sendiri. Ini adalah pendapat yang sangat logis dan sesuai dengan kaidah umum kedokteran yang menyatakan bahwa darah haid adalah darah yang tidak diperlukan bagi organ tubuh perempuan dan harus dibuang karena jika tetap berada dalam perut justeru akan menjadi penyakit. Dengan argumen medis yang demikian, pernyataan al-Quran tentang haid sama sekali tidak dikamsudkan sebagai ajaran yang memandang rendah perempuan yang sedang haid.

Begitu pula dengan kata "المحيض" yang kedua: المَحِيضُ bukan perempuan yang haid yang harus diasingkan dan singkirkan, melainkan para suami yang harus melakukan *i'tizâl* (tidak melakukan hubungan seksual) di tempat keluarnya darah haid (*faraj* atau *vagina*) samapi perempuan itu suci dari haid yang dialaminya. Sementara dalam selain hubungan seks, perempuan harus

tetap diperlakukan sebagaimana biasa (Ghazali, 2002).

Penafsiran ayat seperti tersebut memang sesuai dengan ajaran Rasulullah, *saw*. Beliau menjelaskan bahwa maksud menjauhi para isteri di st haid adalah tidak menjimak (menyetubuhinya), bukan memarginalkan mereka dalam segala aktifitas sehari-hari, seperti yang dipraktikkan oleh umat Yahudi. Rasulullah, *saw*, bersabda:

يَلِّ، حَدَّثَنَا
أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ
كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ أُخْرِجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ
يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ قَسْدُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ: هُوَ
فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَامِعُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ عِزِّ النَّكَاحِ»

"Mûsâ bin Ismâ'il mengabarkan kepada kita, bahwa berdasarkan berita yang dikabarkan oleh Hammad yang diterima dari Tsâbit al-Bunanî, dari Anas bin Mâlik, dia berkata: apabila orang perempuan Yahudi sedang haidl, maka dia akan dikeluarkan dari rumahnya, tidak diajak makan bersama, minum bersama dan tidak boleh tinggal dalam rumahnya. Lalu Rasulullah ditanya mengenai hal itu, maka Allah

menurunkan ayat: (mereka bertanya kepadamu tentang haidl, katakanlah: haidl itu adalah kotoran. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh) sampai akhir ayat. Lalu Rasulullah bersabda: (ajaklah mereka berkumpul dalam rumah-rumah mereka, dan berbuatlah apa saja kecuali yang berhubungan dengan seks)" (Sulaiman, 2006).

Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah pernah ditanya oleh Masruq bin Ajdak, "Apakah yang boleh dilakukan oleh suami semasa isterinya sedang dalam keadaan haid?" Lalu Aisyah menjawab, "Apa-apa saja kecuali bersetubuh." (HR. Bukhari).

Hadis lain Nabi bersabda, "Siapa saja yang menyetubuhi perempuan yang sedang haid ataupun menyetubuhi wanita di saluran duburnya ataupun mendatangi tukang tenung nasib dan mempercayainya, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad." (HR. Ahmad dan Tarmuzi)

Imam Al Ghazali merumuskan hukum tentang larangan berhubungan intim ketika haid di dalam Ihya Ulumuddin dengan berkata, "Janganlah suami menyetubuhi isteri yang sedang

haid dan juga jangan sesudah haid sebelum si isteri menyempurnakan mandi wajib terlebih dahulu, kerana yang demikian itu diharamkan.

Bahkan meski perempuan sudah lepas dari masa haid tapi belum mandi hadats, seorang suami tetap dilarang menyetubuhinya. Segala sesuatu yang dilarang saat perempuan masih mengeluarkan darah haid, dilarang pula pada saat bersih dari darah namun belum mandi suci, kecuali puasa. Jadi, bagi suami tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya sebelum mandi dari haid (Muhammad).

Aturan tidak boleh bersetubuh dengan wanita haid telah dijelaskan Al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu. Kini, ilmu kedokteran modern mempertegas bahwa bersetubuh dengan wanita haid dapat mengakibatkan peradangan atau luka pada bagian vagina, sebab selaput rahim bisa bergeser dan tergores saat bersenggama. Mungkin juga, peradangan bisa terjadi diselaput britton yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pada akhirnya, wanita haid yang disenggama bisa berakibat mandul, karena saluran telur ke kandungan (fallopian tube) terganggu peradangan.

Menurut para pakar bahwa, darah haid yang dikeluarkan (Hendrawan

Nadesul) melalui vagina merupakan darah campuran yang terdiri atas darah 50-80 %, hasil campuran dari peluruhan lapisan *endometrium uteri*, bekuan darah, yang telah mengalami proses *hemolisis* (Hendik, 2006) dan *aglutinasi*, sel-sel *epitel* dan *stroma* (jaringan ikat pada organ tubuh) dari dinding *uterus* dan vagina yang mengalami *disintegrasi* (Hendik, 2006) dan *otolisis* (Hendik, 2006), cairan dan lendir (terutama yang dikeluarkan dari dinding *uterus*, vagina dan *vulva*), serta beberapa bakteri dan *mikroorganisme* yang senantiasa hidup di beberapa daerah kemaluan wanita (*flora normal*), seperti *basil Doderleine*, *streptokokus*, *stafilokokus*, *difteroid*, dan *echericia* (Hendik, 2006).

Darah haid yang banyak mengandung hasil campuran dari hasil penumpukan sisa-sisa *deskuamasi* lapisan *endometrium uteri*, bekuan darah, cairan dan lendir, serta beberapa bakteri dan *mikroorganisme* (yang kemungkinan telah berubah sifatnya menjadi *pathogen potensial*), akan tampak berwarna merah kehitaman atau hitam. Dengan begitu, sifat darah haid yang dimaksudkan dalam perspektif medis adalah warna darah.

Para dokter menuturkan bahwa pada diri wanita yang tengah menstruasi,

intensitas hormon julikolin yang berfungsi meningkatkan gairah seksual kian berkurang pada hari-hari haid. Hormon tersebut mulai bertambah banyak sejak hari pertama masa suci (thuhur) hingga hari keempat belas. Sebaliknya hormon albergstron yang selalu menciptakan perasaan kurang gairah dalam berhubungan intim kian banyak pada masa- masa menstruasi.

Para dokter menjelaskan, pada masa menstruasi, vagina mengeluarkan zat-zat masam yang bisa berfungsi membersihkan vagina dari bakteri. Namun, jika wanita haid berhubungan intim, maka secretion atau pengeluaran zat asam dapat berubah menjadi pengeluaran zat alkali yang bisa menimbulkan peradangan pada vagina. Bakteri yang seharusnya dibuang menemukan iklim kondusif tatkala terjadi hubungan intim. Hubungan seksual pada masa-masa menstruasi juga mengakibatkan radang saluran kencing, baik pada pihak pria maupun wanita.

Disinilah tampak mukjizat al-Qur'an yang telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara mendidik jiwa, menumbuhkan hubungan seksual yang harmonis, memelihara kesehatan dan kebersihan alat kelamin maupun organ tubuh lainnya. Al-Qur'an juga

mengajarkan agar kita, khususnya kaum pria untuk tidak bersifat feminim atau bersikap layaknya waria, supaya manusia tumbuh sesuai kodratnya masing-masing (Qindil Abdul Mun'im, 1429).

Menurut kajian yang dijalankan oleh Dr. Diana Antoniskis (MD) dari Kumpulan Penyelidikan dan Pendidikan (The Research And Education Group) yang beribu pejabat di Oregon, dalam artikel yang bertajuk Women With HIV Infection, risiko jangkitan kuman HIV meningkat di kalangan wanita yang mengadakan hubungan seks ketika haid ataupun dengan lelaki yang tidak berkhitan.

Pusat Pengawalan dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control And Prevention) di Amerika, pada Perhimpunan kesebelas Pertubuhan Antarabangsa Berhubung Penyakit-Penyakit Jangkitan Seksual di New Orleans yang diadakan pada 27 hingga 30 Ogos pada tahun 1995 melaporkan, menjauhi hubungan seks ketika haid ataupun ketika mengalami pendarahan di bahagian faraj adalah penting untuk mengurangkan risiko dijangkiti kuman HIV bagi lelaki dan wanita.

Laporan itu juga menjelaskan, wanita yang mengadakan hubungan seks ketika haid meningkatkan risiko dijangkiti AIDS sebanyak enam kali ganda. Persetubuhan pada waktu haid juga boleh mengakibatkan pendarahan yang teruk ke atas wanita. Kajian yang dilakukan oleh Dr. Winnifield Cutler dan rakan-rakannya dari Institut Athena Bagi Kesihatan Wanita di Chester Springs menunjukkan, wanita yang hampir putus haid atau perimenopausal, yang kerap mengadakan hubungan seks ketika haid sering kali mengalami masalah pendarahan yang teruk daripada biasa.

Kebiasaannya kes-kes seperti ini akhirnya terpaksa menjalani pembedahan berisiko tinggi untuk membuang rahim atau hysterectomy dan ovari atau ovariectomy. Penemuan ini dilaporkan di dalam *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology* pada tahun 1996. Bagi golongan wanita, tiub fallopian dan ovari mereka boleh diserang kuman bakteria sehingga menyebabkan keputihan, sakit dan demam yang kuat.

Risiko untuk mengidap penyakit ini adalah tinggi di kalangan mereka yang melakukan hubungan seks ketika haid. Hal ini disebabkan, kebiasaannya tiub fallopian dan ovari dilindungi

daripada serangan bakteria oleh bahan asid yang terdapat di kawasan faraj atau vagina.

Ketika wanita itu didalam keadaan haid, kawasan faraj menjadi alkali justru memudahkan kuman untuk membiak dan mendatangkan penyakit terutamanya apabila berlaku persetubuhan pada waktu itu.

Oleh yang demikian, hukum pengharaman persetubuhan ketika haid oleh Islam adalah amat baik kerana ia mendatangkan banyak manfaat dari sudut kesehatan. Walau bagaimanapun Islam tidak melarang diantara suami isteri bergurau senda dan bergaul mesra semasa haid, asalkan perbuatan itu tidak membawa kepada persetubuhan.

SIMPULAN

Setelah penulis paparkan tentang haid dan hukum melakukan hubungan intim di masa haid serta dipandang dari sisi medis juga, maka dapat disimpulkan dengan tiga poin berikut:

1. Tentang pengertian haid, ulama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pada subtansinya ulama memaksudkan haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan. Menurut medis darah yang keluar di waktu haid bisa

berfungsi membersihkan vagina dari bakteri.

2. Meski larangan-larangan bagi perempuan ketika haid dalam pendapat ulama berbeda-beda, tapi dalam hal hubungan intim yang dilakukan di waktu haid para ulama sepakat menghukumi haram. Tentu hukum haram ini memiliki konsekuensi dosa bagi pelakunya.
3. Keharaman melakukan hubungan intim yang telah disepakati para ulama tidak sebatas pendapat suatu hukum yang didasarkan pada alquran dan hadits, bahkan hukum keharaman ini disepakati oleh ahli medis bahwa melakukan hubungan intim ketika waktu haid memiliki konsekuensi negatif, semisal mengakibatkan radang saluran kencing, baik pada pihak pria maupun wanita. Bahkan berpotensi penyakit HIV dan AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmân Al-Jazîrî, *Al-Fiqh ala Al-Madzâhib Al-'Arba'ah*. 2004. Istanbul: Hakikat Kitabevi
- Abdul Moqsit Ghazali dkk. 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedauletan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS
- Abû Mâlik Kamâl. 2007. *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta; Pena Pundi Aksara

Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Saurah. 1994. *Sunan At-Tirmidzî*. Beirut: Dâr al-Fikr

Abû Abdullah Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhim bin Al-Mughîrah bin Bardazbah Al-Bukhârî. *Shahîh Al-Bukhârî*. Beirut: Maktabah Ats-Tsaqâfiyah, TT

Abû Abdullah Muhammad bin Yazîd Al-Qazwinî. *Sunan Ibnu Mâjah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt

Abu Hayyân. *Al-Bahr Al-Muhîth*. 1993. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah

Abu Dawud Sulaiman. 1996. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Abû Husain Muslim bin Al-Hajjâj. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt

Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Al-Maktabah Asy-Syamilah

Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly. 1989 M. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr

Al-Imam Al-Qadhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurtubi Al-Andalusi. 2004. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

Ash-Shahib bin 'Ubbad. *Al-Muhîth Fi Al-Lughah*. Al-Maktabah Asy-Syamilah

- Athif Lammadhah. 1999. *Menstruasi Tanpa Rasa Sakit*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ath-Thâhir Ahmad Az-Zâwî, *Tartîb Al-Qâmûs Al-Muhîth*, Cet. III. Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.
- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo
- Hendrik. 2006. *Problema haid Tinjauan Syariat Islam dan Medis*. Solo: Tiga Serangkai
- Ibnu Taimiyah. *Majmû' Al-Fatâwâ*. tanpa penerbit, tt.
- Imâm Abû Zakariyâ Muhyiddîn bin Syaraf An-Nawawî. *Majmû' Syarah Al-Muhaddzab*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt
- Jamâluddîn Muhammad bin Mukram Ibnu Mandzar Al-Afriqî Al-Mishrî. *Lisân Al-Arab*. Beirut: Dâr Al-Fikr, tt
- Muhammad bin Idris As Syafii. *Al Umm*. Bairut: Darul Ma'rifah
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. 2000. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan
- Nur Hasyim S. Anam. 2003. *Darah Wanita Perspektif Fiqh dan Ilmu Kedokteran*, Surabaya: Diantama
- Pisu A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt
- Qindil Abdul Mun'im. 1429 H. *Al-Qur'an Obat Paling Dahsyat*. Hilal Pustaka
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. 2005. *Fiqh Mukminat, Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian, dan Kemuliaan Wanita*. Yogyakarta: Wihdah Press
- Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Yahyâ Abdurrahmân Al-Khatîb. 2003. *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*. Bangil: Al-Izzah